



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN
DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a bahwa kewenangan bidang Perhubungan khususnya Sub Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya meliputi pelayanan perizinan tertentu ;
- b bahwa segala pungutan dan/atau retribusi yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara nomor 4139) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Teknis dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003) ;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2003).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI BIDANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Kota Tasikmalaya;
7. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan;
8. Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan kewenangan Dinas;
9. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
10. Wajib Retribusi adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
14. Jumlah berat yang diperbolehkan disingkat dengan JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
15. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
16. Izin Usaha Angkutan adalah suatu izin untuk mengusahakan angkutan orang dan/atau barang;
17. Kartu Izin Usaha Angkutan adalah suatu kartu yang merupakan kutipan dari surat keputusan izin usaha angkutan yang diberikan kepada setiap kendaraan yang tercantum dalam izin dan harus selalu berada pada kendaraan;
18. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, mobil bus dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
19. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu;
20. Kartu Pengawasan yang selanjutnya disingkat KP adalah kartu yang berisi kutipan Surat Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi setiap kendaraan;
21. Retribusi Izin/Dispensai Jalan adalah pungutan yang harus dibayar oleh setiap kendaraan yang memperoleh izin/dispensasi penggunaan jalan;
22. Daya Dukung Jalan adalah kemampuan jalan untuk mendukung beban muatan sumbu kendaraan bermotor yang melaluinya dalam satuan kilogram;

23. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
24. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
25. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
26. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
27. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
28. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
29. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
30. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Dalam rangka pelayanan perizinan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan Pungutan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan retribusi perizinan terdiri dari :

1. Retribusi izin usaha angkutan;
2. Retribusi izin trayek;
3. Retribusi izin/dispensasi jalan;
4. Retribusi izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor.
5. Retribusi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;

BAB III NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Perizinan diselenggarakan pungutan Retribusi Daerah terhadap pelayanan perizinan tertentu bidang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kota Tasikmalaya.

Pasal 5

- (1) Obyek retribusi izin usaha angkutan adalah setiap kendaraan bermotor yang diusahakan sebagai alat angkutan.

- (2) Obyek retribusi izin trayek adalah setiap angkutan penumpang umum yang mendapat izin trayek dan rekomendasi izin trayek.
- (3) Obyek retribusi izin/dispensasi jalan adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang mendapat izin dispensasi penggunaan jalan.
- (4) Obyek retribusi izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor adalah setiap kegiatan yang mendapat izin untuk menyelenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor sebagai bengkel kontruksi, karoseri, maupun bengkel perawatan.
- (5) Obyek retribusi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah setiap kegiatan yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan selain untuk kepentingan lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Subyek retribusi izin usaha angkutan adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang mendapatkan izin usaha angkutan.
- (2) Subyek retribusi izin trayek adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin trayek.
- (3) Subyek retribusi izin/dispensasi jalan adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang mendapat izin/dispensasi penggunaan jalan.
- (4) Subyek retribusi izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang mendapat izin untuk menyelenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor.
- (5) Subyek retribusi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan selain untuk kepentingan lalu lintas.

BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi tersebut adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya retribusi izin usaha angkutan didasarkan pada kapasitas tempat duduk untuk jenis angkutan penumpang dan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) untuk jenis kendaraan barang.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi izin trayek didasarkan pada jenis permohonan izin trayek dan kapasitas tempat duduk.

- (3) Struktur dan besarnya retribusi izin/dispensasi jalan didasarkan pada jenis kendaraan yang ditentukan oleh Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) kendaraan dimaksud.
- (4) Struktur dan besarnya retribusi izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dan karoseri didasarkan pada jenis bengkel.
- (5) Struktur dan besarnya retribusi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas didasarkan pada jenis penggunaan jalan.

BAB V KETETAPAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

Penetapan besarnya retribusi sebagai berikut :

1. Retribusi Izin Usaha Angkutan

a. Angkutan Penumpang Umum

- 1). Mobil Bus Besar (26 tempat duduk atau lebih) Rp. 15.000,00/kend/1 thn
- 2). Mobil Bus Sedang (16 s/d 25 tempat duduk) Rp. 10.000,00/kend/1 thn
- 3). Mobil Bus Kecil (10 s/d 15 tempat duduk) Rp. 7.500,00/kend/1 thn
- 4). Mobil Penumpang (sampai dengan 9 tempat duduk) Rp. 5.000,00/kend/1 thn

b. Angkutan Barang

- 1). JBB sampai dengan 5.000 kg. Rp. 5.000,00/kend/1 thn
- 2). JBB 5.001 s/d 8.000 kg. Rp. 7.500,00/kend/1 thn
- 3). JBB 8.001 s/d 15.000 kg. Rp. 10.000,00/kend/1 thn
- 4). JBB lebih dari 15.000 kg. Rp. 15.000,00/kend/1 thn

2. Retribusi Izin Trayek :

a. Izin Prinsip Trayek Angkutan Kota

Rp. 100.000,00/kend

b. Izin Trayek :

- 1) Mobil Bus (26 tempat duduk atau lebih) Rp. 200.000,00/kend/5 thn
- 2) Mobil Bus (16 s/d 25 tempat duduk) Rp. 150.000,00/kend/5 thn
- 3) Mobil Bus (10 s/d 15 tempat duduk) Rp. 125.000,00/kend/5 thn
- 4) Mobil Penumpang (sampai dengan 9 tempat duduk) Rp. 100.000,00/kend/5 thn

c. Izin Operasi Angk. Karyawan/Sewa/Khusus

Rp. 75.000,00/kend/5 thn

d. Retribusi Kartu Pengawasan / Daftar Ulang Izin Trayek dan Izin Operasi :

- 1) Mobil Bus (26 tempat duduk atau lebih) Rp. 70.000,00/kend/thn
- 2) Mobil Bus (16 s/d 25 tempat duduk) Rp. 60.000,00/kend/thn
- 3) Mobil Bus (10 s/d 15 tempat duduk) Rp. 50.000,00/kend/thn
- 4) Mobil Penumpang (sampai dengan 9 tempat duduk) Rp. 40.000,00/kend/thn
- 5) Angkutan Karyawan/Sewa/Khusus Rp. 30.000,00/kend/thn

e. Izin Insidentil untuk setiap kendaraan

Rp. 15.000,00/kend

f. Rekomendasi Trayek AKAP

Rp. 60.000,00/kend

g. Rekomendasi Trayek AKDP

Rp. 50.000,00/kend

3. Retribusi Izin/Dispensasi jalan

a. Retribusi Izin/Dispensasi Penggunaan Jalan bulanan :

- 1) JBB 5001 s/d 8000 Kg. Rp. 25.000,00/bulan
- 2) JBB 8001 s/d 15.000 Kg. Rp. 50.000,00/bulan

- 3) JBB lebih dari 15.000 Kg. Rp. 75.000,00/bulan
- b. Retribusi bagi kendaraan yang tidak memiliki Izin/Dispensasi Penggunaan Jalan bulanan :
 - 1) Angkutan Barang :
 - a) JBB 5.001 s/d 8.000 Kg. Rp. 1.500,00/1 x lewat
 - b) JBB 8.001 s/d 15.000 Kg. Rp. 2.500,00/1 x lewat
 - c) JBB lebih dari 15.000 Kg. Rp. 5.000,00/1 x lewat
 - 2) Angkutan Penumpang :
 - a) Bus Sedang (16-25 tempat duduk) Rp. 2.500,00/1 x lewat
 - b) Bus Besar (26 tempat duduk atau lebih) Rp. 5.000,00/1 x lewat
4. Retribusi izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor
 - a. Bengkel Konstruksi dan Karoseri Rp. 500.000,00/thn
 - b. Bengkel Perbaikan dan Perawatan Rp. 100.000,00/thn
5. Retribusi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas
 - a. Penggunaan menyebabkan penutupan jalan Rp. 100.000,00/kegiatan/hari
 - b. Penggunaan sebagian jalan tanpa penutupan Rp. 50.000,00/kegiatan/hari

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan pungutan retribusi daerah ini, kepada Dinas diberikan biaya peningkatan pelayanan berupa upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan.
- (2) Selain biaya peningkatan pelayanan, diberikan biaya pengawasan operasional yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan dan diterbitkan SKRDIB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) setiap periode dari besarnya retribusi yang terutang ditambah sanksi administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk :
 - a. Retribusi Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 butir (1);
 - b. Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 9 butir 2 huruf "b", "c", dan "d" ;
 - c. Retribusi Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dan karoseri sebagaimana tercantum pada Pasal 9 butir 4.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5,000,000.00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari perorangan dan/atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 19 Februari 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H.BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 26 Pebruari 2004

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Drs. H. WAWAN SAMAUN, MM

Pembina
NIP. 010 072 725

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2004 NOMOR 37 SERI C